



ISSN: 1693-7201

Ar-Risalah

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama

Agama dan Spiritualitas
(Sebuah Kajian Religiusitas Perilaku Masyarakat dalam Tinjauan Psikologis)
Amir Mahmud

Harta dan Kepemilikan Dalam Islam (Fukaha)
Andi Cahyono

Implikasi Konsep Manusia dalam Pendidikan Islam
(Kajian Hakekat Manusia sebagai Insan Paripurna)
Darmadji

Model Perlindungan Hukum Kemitraan Usaha Antara
Peternak Ayam dengan Pemodal dalam Prespektif Kesejahteraan
Moh. Amin Choiri Setiyanto

Peranan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
dalam Menekan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Ahmad Mufid Marzuqi

Kebijakan Pemberian Sertifikasi Pendidik:
Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Welfare Approach
Ahmad Muhtadi

Dimensi Politik Hukum dalam Mensyar'ikan
Undang-Undang di Indonesia
Sahal Abidin

Volume
10

Nomer
27

Bulan
Juli

Tahun
2012

Ar Risalah

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama

Diterbitkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

SK Rektor No:10 Tahun 2003 Tanggal 9 Oktober 2003

PENANGGUNG JAWAB

Dr. H.A. Mufrod Teguh Mulyo, M.H.

PEMIMPIN UMUM

Dr. H. Dardiri Hasyim

STAFF AHLI

H. Ma'mun Efendi Nur. Lc. M.A., Ph.D.

Dr. H. Amir Mahmud, M.Ag.

BENDAHARA

Yayah Qomariyah, S.E.

TATA USAHA

Ngazis Masturi

KETUA PENYUNTING

Arya Wirabhuna, S.T., M.Sc.

SEKRETARIS PENYUNTING

Joko Sulistio, S.T., M.Sc.

PENYUNTING PELAKSANA

H. Soekamto, S.H., M.H.

Drs. Mohammad Ishom, M.A.

Hj. Munifatul Barroh, S.Ag., M.Hl.

Drs. Muhammad Yasin, M.PdI.

Rustam Ibrahim, MSI.

MITRA BESTARI

Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S.

Prof. Dr. H. Mulyono, M.Pd.

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

Prof. Dr. H. Ki Supriyoko, SDU, M.Pd.

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

(Sejarah Peradaban, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

(Hukum, UNS)

(Teknologi Pendidikan, UNS)

(Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

(Filsafat Pendidikan, UST Yogyakarta)

(Manajemen Pendidikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta 57141 Telp. Fax. (0271)717954

E-mail : arرسالah@unu.ac.id

TERBIT PERDANA

November 2003

Jurnal Ar Risalah terbit tiga kali dalam satu tahun pada bulan Maret, Juli, dan November. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dalam bidang Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama. Redaksi mengundang para ahli dan praktisi dalam bidangnya untuk menuangkan pendapat dalam bentuk tulisan untuk dimuat di *Jurnal Ar Risalah*. Tulisan yang dikirim adalah orisinal dan belum pernah dimuat dimedia apapun.

Tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis, bukan mencerminkan pendapat redaksi

Ar Risalah

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora,
Ekonomi dan Agama



Diterbitkan oleh
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Jl. Dr. Wahidin 05/VI Surakarta 57141

Telp. Fax. (0271)717954

E-mail : arرسالah@unu.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki kewajiban untuk menerbitkan jurnal sebagai media publikasi ilmiah dikalangan akademisi yang dihasilkan berdasarkan penelitian literer, maupun lapangan merasa perlu menyumbangkan ide, gagasan, pemikiran dalam bentuk tulisan untuk meningkatkan mutu keilmuan yang disebarluaskan kepada para akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Salah satunya adalah menerbitkan Jurnal *As Risalah* yang berisi berbagai hasil pemikiran, pengkajian dan penelitian dibidang Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama. Jurnal *As Risalah* terbit tiga edisi dalam satu tahun, yaitu pada bulan Maret, juli, dan November, sedangkan edisi perdana untuk Jurnal *As Risalah* adalah edisi Vol. 1 No. 001 Tahun 2003 pada bulan November.

Redaksi mengharapkan partisipasi aktif dari para penulis baik di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta maupun diseluruh perguruan tinggi di Indonesia. Tanpa partisipasi dari para penulis, Jurnal *As Risalah* ini tidak akan dapat berkembang dengan baik. Kepada semua pihak yang telah turut berpartisipasi aktif dalam penerbitan jurnal ini, disampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Redaksi

DAFTAR ISI

Artikel

- 93 - 102 Agama dan Spiritualitas (Sebuah Kajian Religiusitas Perilaku Masyarakat dalam Tinjauan Psikologis)
Amir Mahmud
- 103 - 114 Harta dan Kepemilikan Dalam Islam (Fukaha)
Andi Cahyono
- 115 - 126 Implikasi Konsep Manusia dalam Pendidikan Islam (Kajian Hakekat Manusia sebagai Insan Paripurna)
Darmadji
- 127 - 144 Model Perlindungan Hukum Kemitraan Usaha Antara Peternak Ayam dengan Pemodal dalam Prespektif Kesejahteraan
Moh. Amin Choiri Setiyanto
- 145 - 154 Peranan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Menekan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Ahmad Mufid Marzuqi
- 155 - 170 Kebijakan Pemberian Sertifikasi Pendidik: Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Welfare Approach
Ahmad Muhtadi
- 171 - 184 Dimensi Politik Hukum dalam Mensyar'ikan Undang-Undang di Indonesia
Sahal Abidin

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM KEMITRAAN USAHA ANTARA PETERNAK AYAM DENGAN PEMODAL DALAM PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN

Moh. Amin Choiri Setiyanto
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Abstract

Partner pattern of core of plasma at crosscut poultry effort/broiler in Sub Province of Karanganyar, is one of the effort economic expansion of convergent nationality at sector of business agro. With this partner pattern of beneficial breeder of capital facet, while company of beneficial by core because diffraction market result of production in the form of medium produce ranch. Problems which often happened is the existence of company of less holding responsible core at breeder of the plasma, this matter was caused position imbalance bargain between plasma and core at agreement agreed on. On the side of core of with stronger background, either form capital, human resources and management determines all agreement content, while breeder of plasma only just accepting.

Writing of this thesis aim to know clearly how to domicile and contractual terms between breeder of plasma and company of core, also to know how far agreement of partner that happened can give protection of law for breeder. Pursuant to result interview writer with responder hence known that breeder of plasma which in Sub Province of Karanganyar also have weak position moment accept agreement of partner which on the market by company of core. This condition cause breeder of plasma often account all risk and agreement of partner pattern shall no longer profit. While role of local government still very less to protect importance of breeder of plasma, as a result breeder can not claim if company of core break a promise.

In Sub Province of Karanganyar till now there is five PT executing partner with pattern of core of plasma, that is : PT Ciomas Adi Satwa EX Pkp; PT Wonokoyo; PT MTM; PT Genesis and PT MSA. Produce. Form fifth of them only PT Ciomas Adi Satwa EX Pkp and PT Wonokoyo which often give construction at farmer of the plasma. Besides both the PT. Nor oblige the breeder of plasma of changing production cost in the event of failure of corp.

In general at normal condition, agreement of partner with patterns of core of this plasma each other profiting both parties. There fore to improve productivity breeder of plasma which in Sub Province Karanganyar, require to presumably local government make by law peripheral arranging company of core which wish to have investment, thereby breeder of plasma will have stronger position moment make agreement with company of core.

Key Words : *Model Legal Protection Partnership*

1. Latar Belakang

Pelaku usaha agribisnis di tingkat masyarakat seperti pertanian, peternakan dan perikanan banyak berada di sub sistem agrobisnis hulu (on farm). Kegiatan usaha mereka cenderung marginal, dalam arti karena

As Risalah. Volume 10, Nomor 27, Juli 2012

keterbatasan dukungan pendanaan serta relatif masih sederhananya teknik produksi yang dipergunakan menyebabkan pelaku usaha ini kurang dapat berkembang. Dilain pihak pelaku usaha di subsistem yang lain rata-rata merupakan pengusaha non marginal cukup baik. Ketimpangannya kelompok pelaku usaha ini semakin diperparah dengan adanya penyebaran demografis yang kurang mendukung perkembangan sektor agribisnis pada umumnya. Kegiatan agribisnis dalam pertanian (on farm) cenderung berada di daerah yang jauh dari pusat kegiatan pasar maupun kegiatan sub sistem hulu/diluar pertanian (off farm) maupun sub sistem agribisnis hilir dan jasa penunjang. Akibatnya pelaku usaha (on farm) sering terdiskriminasi dalam hal penentuan harga jual produknya karena faktor jarak distribusi, tinggi cost struktur, serta kesulitan dalam memperoleh dukungan pendanaan. Untuk dapat meningkatkan kinerja para pelaku sektor agribisnis, petani dan peternak (on farm), harus dipahami bahwa kegiatan sub sistem agribisnis yang sebenarnya saling mendukung. Apabila dibiarkan berjalan sendiri-sendiri maka akan terlihat terkotak-kotak dalam melakukan aktifitas usaha. Yang akibatnya akan terjadi diskriminasi usaha, sehingga hasilnya produksi dari sub sektor agribisnis ini menjadi tidak optimal.

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kendala terkotaknya masing-masing sub sistem agribisnis, khususnya dalam rangka meningkatkan peran pelaku usaha petani dan peternak (on farm) adalah melalui kemitraan. Pola kemitraan yang menghubungkan antara perusahaan inti dengan plasma mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup tinggi, karena disamping pola kemitraan ini dapat mengatasi kendala pendanaan maupun kualitas produk di tingkat petani/peternak, kemitraan juga dapat menjamin pemasaran maupun tingkat hasil produksi petani/peternak. Perusahaan inti juga memperoleh manfaat yang besar, antara lain mereka dapat memasarkan produknya kepada plasma mitra mereka, selain itu mereka juga akan mendapatkan jaminan pasokan bahan baku dari mitranya. Pola kemitraan tersebut perlu terus dikembangkan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan baik dengan koperasi, swasta dan badan usaha milik negara serta antara usaha besar menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Senada dengan hal tersebut, menurut (Sri Rejeki Hartono, 1997; 3) dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha yang berskala kecil harus dibarengi dengan kebijakan berupa beberapa upaya secara sistematis antara lain yaitu:

1. Menyediakan perangkat peraturan yang sifatnya :
 - a. Mendorong terjadinya kerjasama/ kemitraan.
 - b. Menciptakan bentuk kerjasama/ kemitraan.

- c. Memberikan kemudahan dalam rangka terciptanya kerjasama/kemitraan.
2. Membentuk wadah-wadah kerjasama/kemitraan secara formal antara departemen, jawatan dan instansi yang bersifat teknis dengan pengusaha-pengusaha swasta (menengah dan kecil).

Kebijakan seperti tersebut di atas merupakan wujud dari kehendak untuk melakukan keberpihakan kebijakan hukum ekonomi kepada usaha kecil dan menengah, tetapi tentu saja tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti diketahui bersama bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia secara simultan dilakukan oleh badan-badan usaha milik negara badan-badan usaha swasta dan koperasi yang merupakan pendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

Contoh pola kemitraan agribisnis yang cukup berkembang saat ini adalah kemitraan antara perusahaan pakan ternak dengan peternak ayam. Pola kemitraan yang terjadi adalah inti plasma, dimana perusahaan pakan ternak berperan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Pembentukan plasma ini merupakan suatu kebijakan pemerintah, dimana setiap breeding farm yang akan memperoleh izin usaha, mempunyai kewajiban untuk membangun pola kemitraan dengan peternak rakyat.

Pada pelaksanaan pola kemitraan antara inti dan plasma ini perlu lebih dicermati pola hubungan kelembagaan antar mitra, sebab secara umum memang harus disadari bahwa pola kemitraan ini mempertemukan dua kepentingan yang sama tetapi dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen, kurang pahaman dalam pengetahuan hukum serta permodalan yang berbeda sehingga plasma sangat rentan untuk menjadi korban dari perusahaan inti yang jelas-jelas mempunyai latar belakang lebih kuat, baik dari segi permodalan dan manajemen.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang dapat membantu peternak plasma, tetapi pada kenyataannya pola kemitraan yang terjadi seringkali merupakan perjanjian atau baku, dimana peternak plasma tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. Peternak plasma hanya menerima formulir perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan inti untuk disetujui, tanpa punya kesempatan untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diajukan oleh perusahaan inti.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi antara perusahaan inti dan peternak plasma, tidak berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak diantara kedua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang. Dalam hal ini kedudukan peternak plasma sangat lemah karena tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian, mereka hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak (take

it or leave it) isi perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan inti. Apabila peternak menerima perjanjian tersebut, maka harus siap dengan segala konsekuensi yang ada dan timbul sebagai akibat dari perjanjian tersebut, tetapi apabila peternak menolak maka peternak akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Pilihan yang sulit ini mengharuskan peternak plasma untuk bijaksana dalam mengambil keputusan.

Kondisi di atas juga dialami oleh para peternak ayam potong/broiler di Kabupaten Karanganyar. Keterbatasan modal, sarana prasarana dan informasi, membuat mereka tidak mempunyai pilihan saat perusahaan inti mengajukan pola kemitraan dengan perjanjian standar yang telah dibuat sebelumnya. Dalam perjanjian harus disetujui oleh peternak. Peternak menerima perjanjian kemitraan yang ditawarkan oleh perusahaan inti tersebut, karena merupakan jalan satu-satunya untuk mengatasi masalah permodalan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian pada survey awal yang penulis lakukan pola kemitraan yang dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar, di satu sisi banyak membantu peternak plasma dalam hal permodalan, karena pada umumnya perusahaan inti membantu menyediakan sarana dan pra sarana produksi seperti bibit (Doc), pakan dan obat-obatan. Sementara itu peternak plasma yang harus menyediakan kandang dan tenaga pemeliharaan, sampai ayam siap panen.

Pemasaran hasil panen dilakukan oleh perusahaan inti, dimana mereka membeli dengan harga yang telah disepakati dalam perjanjian. Tetapi di sisi lain penulis menemukan, bahwa apabila salah satu pihak baik itu inti maupun plasma tidak dapat memenuhi isi perjanjian (ingkar), maka pihak plasmalah yang selalu dalam posisi dirugikan.

Dalam beberapa kasus yang penulis temukan di lapangan, ternyata ada perusahaan inti yang memang kurang bertanggungjawab terhadap peternak plasmanya, dan tidak mentaati isi perjanjian yang telah disepakati. Sebagai contoh perusahaan inti tiba-tiba tidak lagi menyediakan bibit seperti yang disyaratkan dalam perjanjian tanpa alasan yang jelas, sebagai akibatnya peternak plasma tidak akan mampu lagi meneruskan usahanya, karena tidak mempunyai modal untuk membeli sarana produksi sendiri. Sementara itu peternak sudah terlanjur mengeluarkan biaya yang besar untuk investasi kandang dan perlengkapannya. Pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh perusahaan inti dan hal ini jelas-jelas merugikan peternak plasma, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah Karanganyar untuk mengatasi masalah tersebut, apalagi sanksi yang tegas pada perusahaan inti yang jelas-jelas melanggar isi perjanjian. Dalam kasus seperti ini peternak plasma sama sekali tidak memperoleh perlindungan hukum dengan adanya pola kemitraan tersebut.

Posisi peternak plasma yang lemah seharusnya mendorong Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk lebih mengambil peran dalam mengambil kebijakan yang menguntungkan bagi peternak plasma yang ada didaerahnya. Tetapi dari penelitian awal yang penulis lakukan, terlihat bahwa peternak plasma yang ada di Kabupaten Karanganyar ini cenderung bekerja sendiri-sendiri.

Berdasarkan kondisi yang ada maka sangat penting untuk melakukan analisis umum yaitu apakah pola kemitraan antara peternak plasma dengan perusahaan inti dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak selaku plasma, bagaimana kedudukan dan hubungan hukum antara peternak dengan perusahaan inti dan permasalahan-permasalahan apa saja yang sering muncul dalam pola kemitraan tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Masalah-masalah tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, karena itu penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi tesis dengan judul: "MODEL PERLINDUNGAN HUKUM KEMITRAAN USAHA ANTARA PETERNAK AYAM DENGAN PEMODAL DALAM PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN". Sebagai bahan penelitian penulis menggunakan studi kasus pola kemitraan perjanjian peternak ayam potong broiler di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

2. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan dan hubungan hukum antara peternak plasma, dengan perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan di Pemerintah Kabupaten Karanganyar propinsi Jawa Tengah.
2. Apakah perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma yang terjadi dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak plasma di Pemerintah Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.
3. Sejauh mana peran perusahaan inti dan pemerintah daerah dalam melindungi peternak plasma di Pemerintah Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Memperoleh informasi dan mendalami tentang kedudukan dan hubungan hukum antara peternak plasma dengan perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan.
2. Memperoleh informasi dan mendalami sejauh mana pola kemitraan yang ada dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak plasma di Pemerintah Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

3. Memperoleh informasi dan mendalami sejauh mana peran perusahaan inti dan pemerintah dalam upaya melindungi peternak plasma di Pemerintah Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dalam perjanjian kemitraan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan berguna untuk kepentingan bersifat praktis bagi para pelaku usaha:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum (hukum bisnis) tentang pola kemitraan perjanjian peternak ayam broiler di Pemerintah Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.
2. Secara Praktis
 - a. Agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui apakah pola perjanjian kemitraan antara peternak plasma dengan perusahaan inti yang selama ini dilakukan dapat memberikan perlindungan hukum khususnya bagi peternak plasma di Pemerintah Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.
 - b. Memberikan manfaat bagi perusahaan inti dan peternak plasma untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul sebagai perjanjian kemitraan yang dilakukan antara peternak ayam potong broiler dan perusahaan inti di Pemerintah Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.
 - c. Memberikan saran bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi peternak plasma dalam perjanjian kemitraan tersebut.

4. Metode Penelitian

4.1. Metode Pendekatan

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dengan cara ilmiah tersebut mempunyai tujuan agar dalam penelitian data yang diperoleh adalah objektif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan yuridis empiris, dalam pendekatan normatif ini tipe yang dipakai adalah tipe pertama dan ketiga.

1. Tipe pertama yaitu inventarisasi hukum positif.

Yang dimaksud dengan inventarisasi hukum positif (langkah pertama) menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1988; 13) adalah merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar untuk penelitian-penelitian hukum positif tipe lainnya, dalam hal ini akan diinventarisir peraturan-peraturan

yang berlaku yang mengatur menangani kemitraan dalam intensifikasi ternak, inventarisasi ini dilakukan melalui proses klasifikasi yang logis dan sistematis.

2. Tipe kedua menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1988; 13) yaitu penelitian hukum untuk menemukan hukum bagi suatu perkara in concreto. Kegiatan menemukan hukum in concreto ini diawali dengan mendiskripsikan masalah-masalah yang menyangkut hubungan hukum inti plasma, kemudian secara kritis pada perangkat norma-norma hukum positif yang ada. Adapun dalam pendekatan empirik dipergunakan pandangan kualitatif terhadap kondisi yang ada di masyarakat, karena dalam melihat hukum itu tidak semata-mata sebagai perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dapat dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan terpola dalam kehidupan masyarakat, yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan kemasyarakatan seperti: politik, ekonomi dan sosial-budaya. Berbagai temuan di lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan tetap berdasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif.

4.2. Spesialisasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang pola hubungan hukum peternak plasma dengan perusahaan inti dalam pola kemitraan. Penelitian deskriptif analisis ini menggunakan metode survey, lebih jauh penelitian ini berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

4.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih Kabupaten Karanganyar karena di Kabupaten ini cukup banyak jumlah peternak yang tergabung dalam pola kemitraan inti plasma, dengan demikian permasalahan yang timbul sebagai akibat pola hubungan kemitraan tersebut juga cukup kompleks.

4.4. Populasi dan Sampel

Menurut Sutrisno Hadi yang dimaksud dengan populasi adalah:

“Seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki disebut populasi atau universum. Populasi dibatasi dengan sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama” (Sutrisno Hadi, 1987; 200).

Pengertian tersebut mengandung maksud bahwa populasi adalah seluruh individu yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini

populasi yang digunakan adalah peternak plasma yang ada di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.

Pengertian sampel menurut Sutrisno Hadi adalah sebagian dari individu yang akan diteliti atau diselidiki. Pengambilan sampel untuk penelitian ini dilakukan secara acak (random sampling). Masing-masing sampel yang diambil merupakan peternak plasma yang mempunyai perjanjian kerja sama dengan perusahaan inti yang berbeda. Sampel yang terpilih, selanjutnya berperan sebagai responden yang akan memberikan keterangan selama penelitian di lapangan.

4.5. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan peternak plasma, selaku responden. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi dan penelusuran serta pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah no. 44 tentang Kemitraan dan Produk hukum yang lain.

4.6. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan atau validitas data digunakan teknik triangulasi. Menurut S. Nasution (1992; 9) triangulasi adalah bahwa data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Tujuannya ialah untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga mencegah bahaya-bahaya subjektivitas dari peneliti.

Triangulasi menurut Lexy J. Moloeng (1999; 179) adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi melalui sumber lain dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau pemerintah;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

Triangulasi dengan metode terdapat dua strategi:

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

4.7. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Dari data yang telah dikumpulkan di lapangan dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu dilakukan analisis/proses data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya kemudian disusun dengan kalimat yang ringkas dan mudah dimengerti.
2. Display data, adalah data yang terkumpul dan telah direduksi dibuatkan berbagai macam matriknya, grafik, networks dan charts. Hal ini bertujuan agar dalam pembacaan data bisa lebih mudah dimengerti dan dipahami.
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi artinya data yang telah terkumpul, telah direduksi dan didisplay, lalu berusaha untuk dicari artinya, untuk itu perlu dicari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya kemudian disimpulkan. Kesimpulan merupakan hasil dari pembahasan permasalahan yang timbul.

Analisis data harus dilakukan secara cermat dan teliti, karena dari analisis data tersebut akan tersusun suatu laporan yang menerangkan secara menyeluruh mengenai suatu

5. Hasil Penelitian

Dengan menggunakan pola perjanjian kemitraan antara peternak dan pemodal, penulis menemukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan yaitu; perusahaan inti tiba-tiba tidak lagi menyediakan bibit seperti yang disyaratkan dalam perjanjian tanpa alasan yang jelas; peternak sudah terlanjur mengeluarkan biaya yang besar untuk investasi kandang dan perlengkapannya; belum adanya sanksi-sanksi tentang pelanggaran

perjanjian kemitraan; penentuan harga panen ditentukan hanya sepihak yaitu pemodal/inti plasma.

Penulis membuat model perjanjian kemitraan antara peternak dengan pemodal mengacu kelemahan-kelemahan pola perjanjian lama yang selalu merugikan petani plasma dengan mengantisipasi seminim mungkin pola perjanjian di langgar atau diselewengkan oleh pemodal/perusahaan inti terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dalam usaha. Oleh karena itu sangatlah penting jika kemitraan didasari oleh pemahaman tentang kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan komunikasi terbuka yang terangkum dalam etika bisnis sehingga kemitraan akan kuat dan bertahan lama.

Model perlindungan hukum kemitraan diwujudkan dengan membuat perjanjian kemitraan yang baru sebagai berikut;

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda-tangani, hari..... tanggaltahun..... oleh dan antara:

I. Nama :, beralamat di, yang bertindak selaku wakil dan kuasa dari INTI, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

II. Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" yang memiliki kandang dengan kapasitas ekor berlokasi di Kedua belah pihak mengadakan perjanjian kerjasama sebagai berikut:

1. Pihak pertama akan mensuplai seluruh sapronak (DOC, pakan, obat, vitamin, vaksin, desinfektan) kepada pihak kedua dengan harga kontrak.
2. Pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan (surat tanah) dan menyediakan kandang komplit dengan peralatannya sesuai standar, memelihara ayam dan menjaga keamanan sampai ayam tersebut panen.
3. Pihak pertama akan membeli seluruh ayam pihak kedua dengan harga kontrak.
4. Pihak kedua wajib menjual ayamnya kepada pihak pertama, dan tidak diperkenankan menjual ayam keluar.
5. Perhitungan Laba/Rugi didapat dari selisih penjualan ayam besar dengan pengambilan sapronak, sepenuhnya menjadi hak peternak.

6. Pihak pertama wajib membayar sisa hasil usaha kepada pihak kedua dalam tempo ☐ kurang lebih 7 hari kerja dari panen.
7. Apabila ada perselisihan akan diselesaikan secara mu-syawarah. Bila belum selesai akan di bawa ke Pengadilan Negeri Karanganyar.
8. Harga kesepakatan tertuang dalam "LEMBAR HARGA GARANSI".
9. Dalam hal ini peternak memberi jaminan berupa atas nama dengan luas tanah Demikian perjanjian ini dibuat.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Materai 6000

()

(.....)

Dalam hal pembuatan perjanjian kemitraan diatas harus dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kontrak kerjasama antara perusahaan inti plasma dengan petani plasma secara tertulis.
2. Isi kontrak kerjasama; meliputi aspek kualitas, produktivitas, kontinuitas hasil, harga, sistem pembayaran, saprodi, permodalan dan sangsi.
3. Bentuk kerjasama harus lengkap, serta memuat ketentuan hak dan kewajiban yang jelas.
4. Pelaksanaan kontrak kerjasama pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perjanjian dan dilakukan secara transparan.
5. Perjanjian kemitraan dibuat dengan akta notaris dan dihadiri peternak ayam dan pemodal serta perjanjian bersifat adil menguntungkan dua belah pihak.
6. Dalam perjanjian harus disebutkan dengan jelas waktu menjalin hubungan kerjasama.

6. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa di Kabupaten Karanganyar ada 5. Perusahaan yang mempunyai perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma yaitu: PT Ciomas Adi Satwa EX Pkp; PT Wonokoyo; PT MTM; PT Genesis dan PT MSA.

Dari masing-masing perusahaan inti tersebut, penulis mengambil satu sampel secara acak yang kemudian menjadikan responden yang mewakili kemitraan dengan perusahaan inti atas inti plasma. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima responden diperoleh data bahwa kelima perusahaan inti yang menawarkan pola kemitraan tersebut mempunyai latar belakang usaha penyediaan sarana produksi peternakan baik itu bibit (DOC), pakan, obat-obatan maupun peralatan peternakan. Kemitraan yang mereka tawarkan pada peternakan akan berdampak secara langsung pada pemasaran hasil produksi mereka, yang berarti dengan membangun pola kemitraan tersebut perusahaan membangun pasar tetap bagi produk-produk yang mereka hasilkan. Hal ini merupakan salah satu keuntungan yang diperoleh perusahaan inti dengan melaksanakan perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma. Bagi peternak kemitraan yang ditawarkan akan membantu mengatasi masalah sarana produksi kepada peternak mulai dari bibit DOC (day old chicken), pakan sampai obat-obatan. Pada kemitraan dengan pola plasma ini peternak plasma hanya menyediakan kandang dan tenaga pemelihara sampai ayam siap panen. Pada awal pola kemitraan inti plasma ini dicetuskan oleh pemerintah tahun 1998, salah satu perusahaan inti ada yaitu PT Ciomas Adi Satwa membantu peternak untuk menyediakan peralatan kandang yang diperlukan dengan system pembayaran secara angsuran sebesar 30% dari setiap periode pemeliharaan atau angsuran selama 10 periode pemeliharaan. Kebijakan yang dilakukan perusahaan tersebut sangat membantu peternak mengingat harga.

Peralatan kandang yang cukup mahal. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu perusahaan tidak lagi memberikan fasilitas tersebut, saat ini penyediaan peralatan kandang tersebut menjadi beban peternak plasma dan termasuk biaya investasi yang harus dikeluarkan oleh peternak. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kelima PT yang melakukan investasi di pemerintah Kabupaten Karanganyar mempunyai latar belakang yang kuat di bidang permodalan, sumberdaya (SDM) dan manajemen usaha.

Dengan demikian, secara hukum kedudukan mereka tidak seimbang saat melakukan perjanjian kemitraan. Ketidakseimbangan kedudukan ini bukannya tidak disadari oleh peternak plasma itu sendiri, tetapi mereka tidak mempunyai pilihan lain untuk mengatasi masalah permodalan dan penyediaan sarana produksi. Kesepakatan antara perusahaan inti dan peternak plasma dalam melakukan kerjasama pemeliharaan ayam potong/broiler dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang selanjutnya dalam pelaksanaannya surat kesepakatan yang merupakan tambahan (addendum) dari perjanjian kerjasama tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. Surat kesepakatan tersebut periodik karena bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Pada intinya surat kesepakatan tersebut berisi kesepakatan tentang: (1) Harga bibit ayam (DOC); (2) Harga vaksin; (3) Harga obat-obatan; (4) Harga pakan; (5) Harga

dasar ayam siap jual; (6) Bonus yang diterima peternak plasma apabila hasil panen bagus; (7) Sanksi yang diterima pihak peternak plasma apabila hasil panen di bawah standart (Surat Perjanjian Kemitraan PT yang menjadi responden penelitian).

Semua point-point dalam surat kesepakatan tersebut termasuk penentuan seluruh harga sarana produksi dan ayam siap jual ditentukan oleh perusahaan inti, dan peternak plasma hanya tinggal menandatangani. Surat kesepakatan yang dibuat oleh kelima perusahaan tersebut pada dasarnya berisi tentang hal sama, perbedaan hanya pada harga masing-masing sarana produksi dan harga akhir dari ayam siap jual. Setiap perusahaan inti mempunyai pertimbangan yang berbeda dalam menentukan harga tersebut.

Surat perjanjian yang telah dibuat dan disiapkan oleh perusahaan inti tersebut merupakan bentuk dari perjanjian standart, dimana pihak plasma hanya bisa menerima semua isi perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan inti.

Hasil wawancara dengan lima orang responden, yaitu: (1) Bp. Marmin; (2) Bp. Karno; (3) Bp. Paimo; (4) Bp. Wiji; (5) Ibu Marmin, yang tergabung dalam kemitraan dengan masing-masing perusahaan inti. Secara teknis dan permodalan perusahaan inti melakukan pembinaan dan memberikan kredit berupa sarana produksi ternak yang diperlukan (sumber surat perjanjian kemitraan dari kelima PT yang menjadi responden dari penelitian ini) oleh peternak plasma. Perusahaan inti juga menjamin harga minimum ayam siap jual artinya bila harga ayam di pasar jatuh, peternak tidak akan dirugikan karena produksi ayam akan dibeli perusahaan inti dengan harga yang telah disepakati.

Pada kondisi yang normal dalam arti tidak ada permasalahan yang timbul selama berlakunya masa perjanjian kemitraan tersebut, maka pola kemitraan yang ditawarkan oleh perusahaan inti menyediakan sarana produksi yang diperlukan peternak dan membantu pemasaran hasil. Tetapi apabila terjadi kasus yang menyebabkan kegagalan panen, maka perusahaan dapat secara sepihak menghentikan kerjasama tersebut tanpa memberikan ganti rugi pada peternak, bahkan peternak masih harus membayar sarana produksi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan inti. Penghentian kerjasama sepihak ini tentunya sangat merugikan peternak karena mereka telah mengeluarkan biaya investasi yang cukup besar untuk pembuatan kandang dan peralatannya. Hal ini merupakan masalah yang sering dialami oleh peternak plasma, pada posisi demikian peternak plasma tidak mampu melakukan apa-apa, yang berarti mereka hanya bisa menerima begitu saja keputusan perusahaan inti.

Kasus yang lain sering dihadapi oleh peternak plasma adalah kasus dimana hasil pemeliharaan ayam jelek atau sakit maka resiko yang

ditanggung oleh peternak tidak sama. Hal ini tergantung dari kebijaksanaan masing-masing perusahaan inti. untuk PT Wonokoyo, PT MTM dan PT Ciomas PKP mengharuskan peternak plasmanya untuk mengganti biaya bibit, pakan dan vaksin/obat, sedangkan untuk PT Genesis dan PT MSA tidak mengharuskan peternak plasmanya mengganti biaya sarana produksi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan inti. Pengganti biaya produksi yang diharuskan oleh ketiga perusahaan inti tersebut tentunya sangat memberatkan peternak plasma, karena akan diperhitungkan sebagai hutang (Wawancara dilakukan pada tanggal 12-15 September 2010 dengan responden Bp. Marmin; Bp. Karno; Bp. Paimo; Bp. Wiji dan Ibu Marmin).

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini, Dinas Peternakan belum berperan apa-apa untuk membantu peternak plasma, bukannya mereka tidak menyadari resiko yang diterima peternak dengan pemutusan hubungan kerja sepihak ataupun keharusan mengganti biaya produksi tersebut, tetapi Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum mempunyai perangkat perundang-undangan yang bisa melindungi peternak plasma dari tindakan sepihak perusahaan inti. Oleh karena itu bagi peternak plasma sangat perlu berhati-hati dalam memilih perusahaan inti yang baik dan bisa memberikan perlindungan bagi kegiatan usaha yang mereka jalankan. Hal ini untuk menghindarkan mereka dari kerugian yang mungkin terjadi akibat kurang bertanggungjawabnya perusahaan inti.

Dari hasil wawancara dengan TS (Technical Service) dari kelima perusahaan inti diketahui bagaimana proses perjanjian kemitraan tersebut terjadi. Sebelum sebuah perusahaan inti mengajukan pola kemitraan pada peternak plasma, biasanya terlebih dahulu mereka akan mengadakan sosialisasi dan penjelasan tentang bagaimana pola kemitraan itu dan bagaimana pelaksanaan kemitraan itu sendiri. Tetapi tidak semua perusahaan inti memberikan penjelasan mendetail mengenai apa keuntungan dan kerugian dari pola kemitraan yang mereka tawarkan. Secara umum biasanya perusahaan inti hanya menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis dalam menjalankan usaha peternakan, mulai dari persiapan lahan, teknik pembuatan kandang, penggunaan sarana dan prasarana produksi, cara pemeliharaan dan panen (Wawancara dilakukan pada tanggal 20 -26 September 2010 dengan tenaga ahli (TS) dari kelima perusahaan inti).

Secara teknis memang ada perusahaan inti yang secara intensif membina peternak plasmanya agar panen yang dihasilkan bisa optimal, tetapi ada juga perusahaan inti yang sepertinya tidak begitu peduli terhadap peternak plasmanya, apakah plasma mau untung atau rugi. Kondisi ini tentunya sangat merugikan pihak plasma, sebab bagaimanapun juga sebagai pihak yang berada dalam posisi lemah plasma membutuhkan perlindungan dari pihak inti.

7. Kesimpulan dan Saran

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Pada prinsipnya hubungan kelima perusahaan inti yang ada di Kabupaten Karanganyar dengan peternak plasmanya adalah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Tetapi ada perusahaan yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hal pembuatan perjanjian awal kemitraan dan implementasinya di lapangan masih sangat jauh dari sempurna.
2. Peternak plasma selalu dalam keadaan yang lemah baik dari segi hukum maupun modal. Dan suatu saat dihadapkan perjanjian yang secara hukum memberikan perlindungan bagi peternak plasma, karena dalam perjanjian tersebut telah disepakati hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Salah satu pasal yang penting adalah mengenai harga dasar ayam siap panen, dengan perjanjian tersebut peternak tidak akan mengalami kerugian apabila harga ayam di pasaran jatuh. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi peternak plasma.
3. Perusahaan inti dalam hal ini kelima PT yang ada di Kabupaten Karanganyar telah berperan cukup aktif dalam membangun kemitraan dengan peternak plasma. Selain memberikan bantuan permodalan secara teknis kelima perusahaan inti juga melakukan pembinaan terhadap peternak plasmanya, pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas peternak. Sedangkan peran pemerintah Kabupaten Karanganyar baru sebatas fasilitator antara perusahaan inti dengan peternak plasma.

7.2. Saran

1. Perlu adanya perangkat peraturan yang secara tegas mengatur perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma di tingkat pemerintahan daerah, karena harus dipahami bahwa potensi masalah yang timbul antara satu dengan yang lain tidak sama. Dengan adanya perangkat peraturan tersebut diharapkan kepentingan plasma mendapat perlindungan secara hukum
2. Perlu adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dari isi perjanjian yang telah disepakati, dengan demikian akan mendorong pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk mempunyai komitmen dan sikap yang baik.
3. Perlu adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk para petani plasma dalam bentuk penyuluhan tentang surat perjanjian, Undang-undang, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pola kerjasama kemitraan

sehingga petani plasma memahami hak dan kewajibannya. permasalahan, mulai dari latar belakang, pustaka, pembahasan sampai kesimpulan..

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Masyud, 2004, *Asset Liability Management :Menyiasati Risiko Pasar Dan Risiko Operasional*, PT. Gramedia Jakarta.
- Almilia, Luciana Spica dan Winny Herdiningtyas, 2005, *Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 7, NO. 2
- Berliani, Astri, 2008, *Analisis Pengaruh Perubahan Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), BOPO, Loan To Deposit Ratio (LDR) Terhadap Perubahan Laba (Studi Pada Bank Persero dan Bank Asing Periode September 2003-September 2007)*, TESIS Program Pascasarjana Magister manajemen UNDIP, Semarang (Tidak Dipublikasikan).
- Brigham, Houston, 2006, *Dasar – Dasar Manajemen keuangan Buku 2*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandu, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Dendawijaya, Lukman, 2005, *Manajemen Perbankan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Desfian, Basran, 2005, *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Bank Umum Di Indonesia Tahun 2001-2003*, TESIS Program Pascasarjana Magister manajemen UNDIP, Semarang (Tidak Dipublikasikan).
- Direktori Perbankan Indonesia 2006, 2007.
- Dewi, Purnama S dan Juniati Gunawan, 2003, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dan Luas Pengungkapan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca Pada Laporan Tahunan Perbankan yang Terdaftar Di BEJ*, Media Riset Akuntansi, Auditing, Dan Informasi, Vol. 3, No. 2, agustus 2003 : 155-180.
- FASB, 2000, *Statement of Financial Accounting Concept No. 1*, John Willey dan Sons, New York.
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Garrison, Ray H, 1988, *Managerial Accounting Concepts For Planning, Control, and Decision Marking*, Fifth Edition, Illinois : R.R. Donnelley & Sons.
- Gonedes, 1978, *Corporate Signaling, External Accounting, and Capital Market Equilibrium : Evidence on Dividends, Income, and*

- Hasibuan, Drs.H.Malayu, 2006, *Dasar – Dasar Perbankan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Hartono, Jogiyanto dan Zainuddin, 1999, Manfaat Rasio Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba : Suatu Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Januari 1999.
- Husnan, Suad, 1996, *Manajemen Keuangan Teori Dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek)*, Edisi Ketiga, BPFE Yogyakarta.
- <http://www.bi.go.id/> Booklet Perbankan Indonesia.
- <http://www.bi.go.id/> Laporan Keuangan Publikasi Bank
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta .
- Januarti, Indira, 2002, Variabel Proksi CAMEL dan Karakteristik Bank Lainnya untuk Memprediksi Kebangkrutan Bank di Indonesia, *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol. 10.
- Kasmir, 2004, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro M, Suhardono, 2002, *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*, Cetakan Pertama, BPFE Yogyakarta.
- Kusuno, Willyanto Kartiko dan Tarmizi Achmad, 2003, Analisis Rasio-rasio Keuangan sebagai indikator dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan di Indonesia, *Media Ekonomi dan Bisnis*, Vol. XV, No.5, Juni 2003.
- Mas'ud, Machfoedz, 1994, Financial Ratio Analysis And The Prediction Of Earning Changes In Indonesia, *Kelola*, No. 7/ 111/ 1994.
- Muljono, Teguh Pudjo, 1999, *Aplikasi Akuntansi Manajemen Dalam Praktek Perbankan*, edisi 3, BPFE Yogyakarta.
- Munawir, 2002, *Analisis Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Penman, Stephen H, 1992, Financial Statement Information and the Pricing of Earning Changes, *The Accounting Review*, Vol. 67, No. 3.
- Prastowo, Dwi dan Rifka Juliaty, 2002, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Revisi, AMP YKPN, Yogyakarta.
- Sarifudin, Muhamad, 2005, Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba: Suatu Studi Empiris Pada Industri Perbankan Yang Listed di BEJ, TESIS Program Pascasarjana Magister manajemen UNDIP, Semarang (Tidak Dipublikasikan).
- Scott, JR *et al*, 2002, *Manajemen Keuangan*, Edisi Kesembilan Jilid 1, PT. Intermedia, Jakarta.
- Siamat, Dahlan, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Ketiga, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudarini, Sinta, 2005, Penggunaan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Laba pada masa yang akan datang (Studi Kasus di Perusahaan

- Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta), *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. XVI, No. 3, 195-207.
- Suhardito et al, 2000, Analisis Kegunaan Rasio-Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Emiten dan Industri Perbankan di PT BES, Simposium Nasional Akuntansi III, Hal 600-618 .
- Surifah, 2002, Kinerja Keuangan Perbankan Swasta Nasional Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi, *JAAI*, Vol. 6, No. 2.
- Susilo, Sri Y et al, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit : Salemba Empat Jakarta.
- Taswan, 2006, *Manajemen Perbankan*, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Tumirin, 2004, Analisis Rasio Leverage, Rasio Profitabilitas, Dan Rasio Likuiditas Dalam Memprediksi Perubahan Laba, *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 3.
- Usman, Bahtiar, 2003, Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba pada Bank-Bank di Indonesia, *Media Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 1, April 2003.
- Widayani, Indri Astuti, 2005, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Periode 2000-2002 (Studi Empiris : bank Umum di Indonesia), Tesis Program Pascasarjana Magister Manajemen UNDIP, Semarang (Tidak Dipublikasikan).
- Zulfadin, Rahadian dan Anita Febryani, 2003, *Analisis Kinerja Bank Devisa dan Non Devisa di Indonesia*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 4.